



## **AKTUALISASI HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DAYAK MELALUI PERAN LEMBAGA DEWAN ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH (DAD-KT)**

**Jhon Retei Alfri Sandi**  
**Universitas Palangka Raya**  
**Email: jhonrete@yahoo.co.id**

---

### **Article Info**

#### **Keywords:**

*Dewan Adat (DAD), Dayak, Aktualisasi, Hak-Hak Masyarakat Adat, Perilaku Politik.*

---

### **Abstract**

*Masyarakat adat melakukan perjuangan eksistensi diri guna mendapatkan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan secara adil dari negara melalui aktivitas sosial, ekonomi bahkan politik. Lembaga adat Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT) sebagai lembaga adat yang sengaja dibentuk guna memperkuat eksistensi kelembagaan adat yang telah hidup bersama sejarah masyarakat adat Dayak baik lembaga Kedamaian dan Mantir Adat menjadi saluran formal bernegosiasi dengan negara agar hak-hak masyarakat adat dapat diaktualisasikan secara nyata. Aktualisasi menciptakan praktek berperilaku cenderung bersifat politik.*

---

### **A. PENDAHULUAN**

Sejarah nusantara membuktikan bahwa sebelum terbentuknya negara modern Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat atau yang disebut dengan masyarakat adat telah ada dan mendiami wilayah-wilayah nusantara. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) di nusantara Indonesia diperkirakan terdapat 50 - 70 juta atau 23% - 32% populasi Masyarakat Adat (Nababan, 2013). Masyarakat adat adalah bagian kekayaan nusantara Indonesia dan menjadi komponen utama bangunan masyarakat bangsa Indonesia mengingat struktur komposisi populasinya diantara masyarakat Indonesia. Masyarakat adat menjadi cermin dan gambaran karakteristik masyarakat Indonesia, karena perilaku masyarakat adat dapat menjadi cermin dari perilaku dan karekteristik masyarakat bangsa Indonesia.

Kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan terbentuknya negara modern baru yang mengakhiri kolonialisme, realitas tidak mengakhiri eksploitasi dan marginalisasi masyarakat adat. Masyarakat adat sebagai bagian dari kekuatan sosial politik yang mengabdikan diri berjuang untuk kemerdekaan bangsa, diperjalanan mengisi kemerdekaan tidak berbanding lurus kecepatan perwujudan kesejahteraan dan kemajuannya dengan kecepatan eksploitasi sumberdaya alam serta perubahan kemajuan pembangunan daerahnya.

Tarik ulur kekuasaan dan dinamika pergerakan sentralisasi-desentralisasi kekuasaan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk keutuhan negara kesatuan (unitarisme) menempatkan titik-titik kecendrungan *episentrum kekuasaan* pemerintah pusat ke arah *konfigurasi sistem kekuasaan sentralisasi* dengan *berbagai penyiasatannya* dan *sistem desentralisasi* kekuasaan yang membuka sedikit ruang pada daerah mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).

Kuatnya arus desentralisasi dan otonomi di era reformasi mendorong kesadaran kelompok-kelompok masyarakat daerah, termasuk masyarakat adat berjuang dengan kelembagaan adat masing-masing menuntut keadilan dan perhatian pemerintah agar dapat memperhatikan, menetapkan kebijakan secara adil dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat adat dalam berbagai keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT) sebagai salah satu unsur kelembagaan adat Dayak Kalimantan Tengah turut ambil bagian berjuang bersama komponen masyarakat adat Dayak mengaktualisasikan hak-hak masyarakat adat Dayak yang selama ini dipandang kurang terpilihara, terbina dan terberdayakan oleh rezim penguasa. Masyarakat adat Dayak di 5 (lima) provinsi pulau Kalimantan tahun 2001 bersepakat membentuk lembaga adat Dayak untuk memperkuat dan mengawal eksistensi kelembagaan-kelembagaan masyarakat adat Dayak yang telah ada, yang tumbuh, hidup dan berkembang seiring dengan keberadaan masyarakat adat Dayak seperti kelembagaan adat Kedamaian dan Mantir/Penghulu Adat atau apapun nama/istilah lain. Bagaimana aktualisasi hak-hak masyarakat adat Dayak oleh lembaga DAD-KT ? Apakah dalam aktualisasi tersebut DAD-KT menunjukkan sikap, tindakan dan keputusan bersifat politik ?

## B. LITERATURE REVIEW (OPTIONAL).

Perilaku politik adalah kegiatan berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, antara lembaga pemerintah dan antar kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan keputusan, kebijakan dalam bidang politik pada dasarnya disebut dengan perilaku politik (Sastroatmodjo, 1995). Mengutip pendapat Harold D. Lasswell S.P.Varma (2010) memberikan dua catatan penting tentang perilaku politik, *Pertama* : perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. *Kedua*, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu (Muslim Mufti, 2013). Perilaku politik memiliki tiga dimensi yaitu *dimensi orientasi* yang terkait dengan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai, *dimensi nilai* terkait dengan suatu hal yang ingin diperbuat, dirumuskan, dilaksanakan dan diperebutkan baik dinyatakan secara konkrit atau abstrak, sedangkan *dimensi waktu* menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perilaku politik sekarang, latarbelakang perilaku politik sebelumnya serta berhubungan langsung dengan perilaku politik yang akan berkembang dimasa akan datang (Muslih Mufti, 2013).

Perilaku politik yang menonjol dalam proses politik bergantung pendekatan yang digunakan. Pendekatan kelembagaan menjawab lembaga (struktur) yang melakukan proses politik sesuai fungsi yang dimilikinya, sedang individu yang menduduki jabatan hanya sebagai pelaksana. Siapapun yang menduduki jabatan dalam suatu lembaga akan berperilaku politik sama sesuai dengan peranan dan fungsi lembaga. Pendekatan behaviorisme menjawab bahwa perilaku individu secara actual melakukan kegiatan politik. Sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu yang berpola tertentu. Dibalik tindakan lembaga-lembaga politik terdapat sejumlah individu yang membuat keputusan dan melakukan tindakan. Sehingga untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga maka bagian yang perlu ditelaah bukan lembaganya tetapi latarbelakang individu yang secara actual mengendalikan lembaga (Muslim Mufti, 2013).

Beberapa hal masuk dalam latarbelakang individu seperti gaya dan model kepemimpinan (Varma, 2016). Model kepemimpinan berkaitan dengan sumber kekuasaan yakni apakah dari sumber kekuasaan kepemimpinan rasional,

kepemimpinan tradisional atau kepemimpinan karismatik (Surbakti, 1992). Gaya dan model kepemimpinan tersebut sangat berkaitan erat dengan latarbelakang individu sebagai aktor politik, model kepemimpinan merupakan bagian dari perilaku politik yang dipengaruhi kuat oleh latarbelakang individu (Muslim Mufti, 2013).

M.Brewster Smith dalam Mufti Muslimin (2013) menegaskan bahwa latarbelakang individu secara umum menjadi faktor dominan mempengaruhi perilaku seseorang (Muslim Mufti, 2013). Ramlan Surbakti dalam (Muslim Mufti, 2013) menyatakan faktor-faktor yang membentuk perilaku politik seseorang yakni : Pertama, lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa; Kedua, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah, bisnis; Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu seperti kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri; Keempat, lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, segala ancaman.

Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah (DAD-KT) merupakan suatu kelembagaan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. DAD-KT berkedudukan sebagai lembaga sekaligus organisasi masyarakat adat Dayak bertujuan untuk membangun dan memberdayakan seluruh masyarakat hukum Adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melanjutkan dan mengembangkan Perjanjian damai Tumbang Anoi tahun 1894, sehingga menjadi kerangka dasar perdamaian dan pemberdayaan kehidupan masyarakat hukum Adat Dayak dalam segala aspek bersama dengan seluruh suku bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar prinsip Bhineka Tunggal Ika.

DAD-KT dikategorikan sebagai organisasi masyarakat adat ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi dan uraian tugas dari setiap komponen atau unit organisasi (Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris, Bendahara, Departemen), adanya kantor dan dibentuk melalui dasar hukum jelas dengan aturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang ke-Ormasan dan Peraturan Daerah (adanya legalisasi dari pemerintah). Sedangkan sebagai lembaga DAD-KT pada

filosofisnya dilandasi oleh tumbuhnya norma yang dihayati bersama oleh setiap anggota masyarakat adat sebagai landasan pengikat baik secara geneologis, historis dan territorial karena latarbelakang asal usul leluhur yang sama, yang diharapkan memberikan kemanfaatan bagi keberlangsungan etnisitas/sukunya, kendatipun terbangun tanpa struktur dan pengakuan resmi dari pemerintah.

Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah adalah salah satu bagian dari masyarakat-masyarakat adat yang ada di nusantara. Soni Kerap (2010) mengutip International Laborer Organization (ILO) mengkategorikan masyarakat adat sebagai : Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan mereka sendiri yang khusus (A.Kerap, 2010). Ada empat elemen utama identifikasi diri sebagai Masyarakat Adat (pembeda dari penduduk lokal lainnya) yakni :

- a. Sekelompok penduduk yang memiliki kesamaan identitas budaya. Masyarakat adat memiliki karakteristik khas-bahasa, spritualitas, nilai-nilai, sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial yang satu dengan yang lain;
- b. Wilayah adat (tanah leluhur, tanah-air), petuanan”, bona pasogit: tanah, hutan, laut dan SDA lainnya bukan semata-mata barang produksi (ekonomi), tetapi juga menyangkut sistem religi dan sosial-budaya;
- c. Sistim pengetahuan : (kearifan) tradisional bukan semata-mata untuk dilestarikan, tetapi juga untuk diperkaya/dikembangkan sesuai kebutuhan hidup berkelanjutan;
- d. Sistim pengaturan dan pengurusan hidup bersama: hukum dan kelembagaan adat, musyawarah adat sebagai pranata politik tertinggi dalam pengambilan keputusan bersama (menghasil keputusan adat yang mengikat) (Nababan, 2013).

Masyarakat adat Dayak merupakan salah satu dari sekian kelompok masyarakat adat nusantara. Menurut ketentuan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No.16 Tahun 2008 pasal 1 angka 37 menyatakan masyarakat adat Dayak adalah: “semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana cermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.

Fungsi Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ketetapan Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2013 adalah :

- a. Wadah koordinasi untuk memperdayakan masyarakat Hukum Adat Dayak dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat Hukum Adat Dayak di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membeda-medakan tempat kelahiran, agama dan kepercayaan yang dianutnya sehingga terwujud masyarakat yang berkeadilan, nyaman dan damai sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Wadah komunikasi dan kerjasama antara Lembaga Adat Dayak dalam menyatukan tekad untuk membangun kesejahteraan kehidupan masyarakat Hukum Adat Dayak.
- c. Wadah pelayanan masyarakat Hukum Adat Dayak melalui lembaga-lembaga adat di masing-masing kabupaten/kota untuk mewujudkan tujuan Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah dan pengabdian bersama kepada masyarakat Hukum Adat Dayak, sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Wadah untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Hukum Adat Dayak yang difasilitasi dan dikoordinir oleh DAD kabupaten /kota.
- e. Wadah untuk mengkaji program yang berasal dari pihak pemerintah maupun pihak lain, yang hasilnya disampaikan kepada DAD kabupaten/kota untuk ditindak lanjuti.

Hak-hak adat masyarakat Dayak Kalimantan Tengah sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah melingkupi :

Tabel I. Hak-Hak Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2008.

TANAH ADAT MILIK BERSAMA	TANAH ADAT MILIK PERORANGAN	HAK-HAK ADAT DIATAS TANAH
1. Tanah Negara tidak bebas (bekas lading);	1. Tanah Negara tidak bebas (bekas ladang);	1. Tanah Negara bebas (hutan perawan);
2. Tanah warisan leluhur/orang tua yang masih belum dibagi-bagi;	2. Bekas ladang sendiri atau dari hibah, warisan, jual beli/tukar menukar;	2. Berupa : binatang buruan, buah-buahan, getah, madu, bahan obat-obatan, tempat relegius-magis dan (hak meramu);
3. Dapat berupa hutan kembali atau kebun.	3. Dapat berupa hutan kembali atau kebun;	3. Bukan tanahnya tetapi hanya benda di atas/ di dalam tanah;
4. Dapat berupa tempat tinggal (di desa), kuburan/keramat/relegius magis;	4. Dapat berupa tempat tinggal (di desa), kuburan, keramat/relegius magis;	4. Luas dan batasnya tidak tertentu;
5. Luas dan batasnya mengikuti luas dan batas bekas ladang/garapan;	5. Luas dan batasnya mengikuti luas dan batas bekas ladang/garapan;	5. Apabila diganggu pihak lain, pemilik berhak memperoleh konvensasi.
6. Pengalihan hak melalui jual beli, dll	6. Pengalihan hak melalui jual beli, dll	

*Sumber Data* : (Huma dan Walhi, 2013)

Hak-hak masyarakat adat Dayak melingkupi hak-hak dari setiap individu, kelompok dan institusi adat Dayak dalam mengelola, memanfaatkan dan menikmati seluruh khasanah kearifan lokal dan tanah adat baik bersifat milik perorangan, tanah adat miliki bersama dan hak-hak masyarakat adat diatas tanah atau hutan adat guna terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap unsur masyarakat adat Dayak, terpeliharanya nilai-nilai budaya dan kekayaan leluhur dan terjaga keseimbangan ekosistem yang lestari dan berkelanjutan. Aktualisasi hak-hak masyarakat adat Dayak merupakan perwujudan diberikan dan dilindunginya sejumlah hak-hak masyarakat adat Dayak melalui perundangan-undangan yang berlaku secara nasional atau Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati atau Keputusan Gubernur/ Walikota/Bupati atau Peraturan Kelembagaan Adat Dayak yang dapat mengikat banyak pihak untuk dijalankan baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional (Huma dan Walhi, 2013).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Fokus diarahkan pada upaya pengungkapan faktor-faktor melatarbelakangi kecenderungan DAK-KT berperilaku politik dalam aktualisasi hak-hak masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Sumber data digali dari Data Sekunder dan Data Primer diperoleh melalui

wawancara dengan pengurus DAD-KT, observasi lapangan. Hasil penelitian dianalisis bersandar pada teknik analisis sebagaimana dikembangkan oleh Strauss and Corbin (Corbin, 1997).

#### D. HASIL DAN DISKUSI

Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu unsur hirarkis organisasi lembaga adat Dayak di bawah Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) pada kiprahnya dituntut mampu melaksanakan peran memperjuangkan tuntutan (*input*) dari berbagai kepentingan masyarakat adat Dayak baik menyangkut hak-hak adat dan tata persoalan sosial hidup masyarakat Dayak ditengah etnisitas lain.

Tersirat munculnya rasa kekuatiran, keprihatinan, beban penderitaan dan keputusan atas warga masyarakat Dayak atas berbagai keadaan (situasi) yang dihadapi saat ini. Kebijakan negara yang dipandang sangat kurang berpihak pada masyarakat adat dan cenderung mengabaikan serta mengeksploitir sumber-sumber daya disekitar mereka seperti tanah, hutan adat, wilayah-wilayah adat demi kepentingan pembangunan dan kepentingan ke-Indonesia-an sehingga mengubah tatanan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lingkungan dari yang sebelumnya gayub, religius dan bersandar pada prinsip hidup "*huma betang*" yakni mengedapankan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan (gotong royong), tenggang rasa dan prinsip hidup "*belum bahadat*"- "*handep hapakat*" serta *mengedepankan* keseimbangan hidup antara manusia Dayak dengan lingkungan (alam) menjadi tatanan sistem sosial masyarakat baru yang materialistis, individualistis, rakus akan kekuasaan penguasaan sumberdaya alam dan pemenuhan ambisi individualitas.

Dampak perubahan sosial dan lingkungan ini telah mendorong terjadinya perubahan struktur dan kultur kehidupan sosial masyarakat Dayak. Ciri-ciri kehidupan *gayup* dengan falsafah hidup leluhur "*belum hapakat*", "*haka-mbelum*", "*penyang hinje simpei*" dalam bingkai "*huma betang*" semakin meluntur, diganti tatanan kehidupan masyarakat baru yang materialistis, individualistis dengan kewasprasangkaan tinggi terhadap perilaku individu lain atau kaum pendatang, dunia usaha dan negara karena berbagai kebijakan, pembangunan dan investasi yang ditetapkan. Stepanus Djuang menyatakan : Pembangunan dipandang sebagai pertumbuhan berdasarkan pertimbangan *cost-benefit* atau konstruksi fisik, padahal pembangunan (*development*) adalah pertumbuhan plus perubahan, perubahan yang pada gilirannya bisa bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politick (Djuweng, 1997). Conyer menyatakan setiap kebijakan pembangunan apapun bentuknya pasti mempunyai implikasi yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomis semata tetapi

juga aspek sosial budaya, ekonomis, politis bahkan lingkungan, karenanya pembangunan harus ditinjau dari berbagai aspek yang lebih luas.

Kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dan dilaksanakan meskipun pada satu sisi mendorong penguatan keberadaan masyarakat adat Dayak, namun sisi lain realitas juga menciptakan ancaman eksistensi masyarakat adat Dayak melalui tindakan marginalisasi serta eksploitasi sumberdaya alam yang melahirkan perubahan-perubahan pada tata kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik dan lingkungan dengan berbagai bentuk tindakan pemberian izin investasi perkebunan, pertambangan, HPH dan lain-lain yang memberengus kehidupan masyarakat adat Dayak dengan berbagai hak-hak adatnya. Benar dikatakan oleh Henk Schulte Nordholt dan Gerri van Klinken yang menyatakan bahwa “desentralisasi juga membuat aspek-aspek pemerintahan yang sebelumnya tersembunyi menjadi lebih eksplisit karena desentralisasi menguak bagaimana para aktor lokal memanfaatkan pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri” (H.Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, 2014).

Eksplorasi sumberdaya alam termasuk tanah adat dan hutan adat dan berbagai sumberdaya produksi di Kalimantan Tengah telah melahirkan beberapa orang kaya baru baik dari orang yang berasal dari masyarakat adat itu sendiri dan kebanyakan masyarakat luas (pendatang) yang menimbulkan kesenjangan kesejahteraan. Sementara masyarakat setempat tidak banyak menikmati kesejahteraan dari hasil pemanfaatan sumberdaya alam yang ada disekitar mereka. Penguasaan besar-besaran atas hutan, tanah kebun masyarakat atau tanah adat oleh para pemilik modal telah menunjukkan kebenaran teori Marx bahwa : “mayoritas orang yang tidak memiliki sarana produksi, melakukan pekerjaan produktif untuk kepentingan pihak minoritas yang memiliki sarana produksi. Produksi barang material (aktivitas manusia yang paling penting) selalu terjadi dengan melakukan eksploitasi tenaga kerja mayoritas yakni kelas yang tidak memiliki sarana produksi oleh kelas minoritas yang memiliki sarana produksi dan tidak mengerjakan sendiri sehingga hubungan antar kelas adalah hubungan konflik” (Jones, 2009).

Wawancara dengan informen R1 menyatakan bahwa :

Permasalahan yang banyak diadakan atau disampaikan oleh warga masyarakat Dayak kepada DAD-KT adalah terkait sengketa tanah, sengketa tanah ini antara warga masyarakat Dayak yang menyatakan diri memiliki hak atas tanah adat baik yang diperoleh secara turun temurun dari para leluhurnya atau dari hasil membeli dengan pihak lain dengan perusahaan perkebunan sawit, perusahaan pertambangan batu baru, perusahaan pertambangan emas.

Sengketa tanah ini kadang-kadang menciptakan ketegangan-ketegangan antara pihak perusahaan dengan warga masyarakat.

Konflik terjadi umumnya di wilayah kabupaten-kabupaten yang banyak terdapat aktivitas perkebunan atau pertambangan seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan lain-lain. Sengketa atau konflik terkait sengketa tanah ulayat/adat, sengketa tanah garapan, okupasi/ penyerobotan lahan oleh masyarakat, okupasi /penyerobotan lahan oleh perusahaan, tumpang tindih (perusahaan perkebunan dengan perusahaan perkebunan, perusahaan perkebunan dengan perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), perusahaan perkebunan dengan kepemilikan lahan masyarakat, HGU cacat hukum, tuntutan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses (HGU), tuntutan ganti rugi tanah masyarakat yang diambil alih perusahaan/belum ada kesepakatan, tanah yang diperjual belikan, tuntutan masyarakat terhadap penggantian areal plasma, masyarakat menuntut pengembalian tanah, tidak ada izin lahan, tumpang tindih lokasi lahan untuk perusahaan, masyarakat keberatan atas perpanjangan/pemberian HGU, ingin memiliki lahan, ingin ikut sebagai plasma, keterlambatan konversi plasma, tuntutan nilai kredit yg tidak memberatkan, penetapan harga /sengketa PBB, menolak pembangunan perkebunan kelapa sawit, pengrusakan tanaman, penjarahan produksi, pengrusakan lahan tanaman pangan dan lain-lainnya.

Konflik sengketa lahan dan perkebunan ini lahir karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas pemberi izin bagi kegiatan perkebunan, pertambangan dan HPH secara otoritatif memberikan dan melepaskan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan yang diperkenan bagi kegiatan pemanfaatan lain (UPL) kendatipun disitu telah terdapat permukiman, kebun, ladang, tanah-tanah adat serta hutan adat dari komunitas masyarakat adat Dayak atau masyarakat setempat lainnya karena kepentingan ekonomis dan jalinan konspirasi penguasa – pengusaha sebagaimana praktek “*negara bayangan*”. Karenanya tepatlah hasil penelitian yang dilakukan John F. McCarthy dalam (H.Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, 2014) tentang “Dijual ke Hilir : Merundingkan Kembali Kekuasaan Publik Atas Alam di Kalimantan Tengah” yang

mengatakan : “seperti Orde Baru di masa lalu, pemerintah lokal dalam periode otonomi daerah sibuk menaikkan pendapatan dan menarik sebanyak mungkin keuntungan dari hutan-hutan karena alasan-alasan politik maupun lainnya, sementara mengabaikan batas-batas ekologis dari hutan-hutan di Kalimantan Tengah”.

#### **a. Sikap Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah**

Menyikapi permasalahan konflik pertanahan ini, DAD-KT bersikap mendorong adanya penyelesaian konflik secara baik, damai dan berdasarkan prinsip-prinsip kekeluarga dengan mengedepankan hukum adat dan peran Damang Kepala Adat sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2008. DAD-KT juga mendesak agar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan peraturan terkait pengaturan tentang tanah adat dan hak-hak masyarakat adat di atas tanah adat. Pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak masyarakat adat di atas tanah adat. Diharapkan melalui peraturan gubernur ini, hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat dapat terlindungi.

Pada Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Damang Kepala Adat berwenang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-Adat). Posisi Damang Kepala Adat memiliki peranan penting disamping menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) juga berfungsi menengahi dan mengadili sengketa yang timbulkan berdasarkan ketentuan peraturan hukum adat Dayak. Damang Kepala Adat memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa tanah adat pada tingkat kecamatan. Manakala sengketa tanah adat tidak mampu diselesaikan ditingkat kecamatan, maka dapat diteruskan ke tingkat DAD Kabupaten/Kota dan DAD-KT. Jika penyelesaian permasalahan sengketa tanah adat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat atau berdasarkan ketentuan Perda Nomor 16 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 13 Tahun 2009, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut ke pengadilan negeri terdekat atau melalui penegakan jalur hukum positif. Berdasarkan wawancara penulis dengan informen R2 dikatakan bahwa :

Penyelesaian sengketa tanah adat oleh Damang Kepala Adat dan DAD Kabupaten/Kota dan DAD-KT masih relative rendah, ada banyak permasalahan sengketa yang belum mampu diselesaikan.

Sikap DAD-KT terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Dayak dapat di transpormasi secara umum dalam table berikut :

Tabel II. Sikap Politik DAD-KT dalam Aktualisasi Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.

<b>SIKAP POLITIK DAD-KT</b>	
1.	Mendorong penyelesaian permasalahan secara baik, damai berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan dengan mengedepankan hukum dan peran Damang Kepala Adat.
2.	Mendorong dilaksanakannya Perda No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah secara baik dan benar sebagai landasan pengaturan terkait masalah adat.
3.	Mendorong Pemerintah untuk menetapkan peraturan baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau pun Peraturan Gubernur menyangkut tentang tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah.
4.	Mendorong Pemerintah melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah adat atau hutan-hutan adat.
5.	Mendorong pihak swasta (investor) perkebunan swasta besar (PBS), pertambangan, kehutanan dll untuk menghormati dan mengakui hak-hak penguasaan tanah adat yang dimiliki masyarakat adat Dayak dengan prinsip “ dimana langit dipijak disitu bumi dijunjung” atau “belum bahadat”.
6.	Mendorong pihak investor untuk memberdayakan masyarakat adat yang ada dan tinggal disekitar kegiatan investasi.
7.	Mendorong Pemerintah Daerah menetapkan peraturan terkait pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan dengan kewajiban perusahaan menyiapkan perkebunan rakyat sebesar 20% dari luas lahan usaha yang dimiliki.
8.	Menghimbau Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk bersikap hati-hati dan cermat dalam menerbitkan dan memberikan izin usaha melalui studi kelayakan usaha yang benar (AMDAL) dan sungguh-sungguh bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi formal belaka.
9.	Mendorong warga masyarakat adat Dayak untuk memiliki kesadaran dan pengetahuan hukum terkait dengan hak-haknya yang dilindungi secara hukum dan hak-hak pemilik modal sehingga tercipta sinergitas antara masyarakat adat dan pengusaha
10.	Mendorong TNI / POLRI memprioritaskan dan memberikan kesempatan yang luas pada warga masyarakat adat Dayak menjadi anggota.
11.	Mendorong Pemerintah membuka Sekolah Kepolisian Nasional di Kalimantan Tengah;
12.	Mendesak Gubernur, Bupati/Walikota serta Pemerintah Pusat merekrut warga masyarakat adat sebanyak-banyak menjadi ASN;
13.	Mendesak Gubernur, Bupati/Walikota untuk memprioritaskan warga masyarakat adat menduduki jabatan-jabatan eselon.
14.	Mendesak Pemerintah untuk memberikan penguatan modal dan akses distribusi barang, jasa dan manusia kepada warga masyarakat adat, agar mampu berkiprah dibidang perekonomian.
15.	Mendorong warga masyarakat adat Dayak tampil dalam jabatan politik seperti ketua partai, lembaga-lembaga negara tingkat daerah dll.
16.	Mendesak dan mendorong Pemerintah agar para kepala daerah provinsi, kabupaten/kota adalah <i>putra daerah</i> .
17.	Mendesak Pemerintah membentuk peraturan yang mampu melindungi dan memberdayakan kehidupan sosial, seni-budaya masyarakat adat Dayak.
18.	Mendorong Pemerintah melakukan sosialisasi, promosi dan pengembangan seni budaya Dayak secara terstruktur dan melembaga, sehingga mampu tetap menjadi seni budaya masyarakat Kalimantan Tengah.
19.	Mendorong Pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut kehidupan sosial kemasyarakat secara adil dan proporsional dengan memperhatikan karakteristik masyarakat.
20.	Menyatakan kepada Publik dan Pemerintah terkait maksud, tujuan dan arah kegiatan DAD-KT dan sikap kesetiaan dan ketaatan masyarakat adat Dayak pada NKRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21.	Mendorong publik agar secara proaktif mendukung, melakukan pengawasan dan koreksi terhadap berbagai keputusan atau kebijakan Pemerintah menyangkut kehidupan warga masyarakat Kalimantan Tengah dan masyarakat adat Dayak seperti Proyek Revitalisasi Exs PLG, REDD+, Food Estate, Kebijakan Sertifikasi Tanah Bagi Warga Transmigrasi, Kebijakan di Bidang Kehutanan, Kebijakan Agraria dll
22.	Mendesak Pemerintah agar para kepala daerah provinsi, kabupaten/kota di Kalimantan Tengah adalah <i>putra daerah</i> .

- |   |
|---|
| 23. Memberikan dukungan suara dan lain-lain pada calon/kader warga masyarakat adat yang terlibat dalam kegiatan Pemilu. |
| 24. Mengajak warga masyarakat adat untuk peduli politik dan mempergunakan hak-hak politik secara aktif, bukan Golput.   |

Sumber : Data Olahan.

Sikap DAD-KT dapat dikategorikan bersifat politik karena manakala Pemerintah atau Negara dituntut ambil bagian atau terlibat dalam segala persoalan menyangkut kehidupan sosial masyarakat maka segenap kegiatan atau aktivitas dikategorikan sebagai suatu tindakan atau aktivitas politik seperti diungkapkan Deutsch (Maksudi, 2012). Berdasarkan uraian dapat dirumuskan **Proposisi Minor 1 bahwa : Ketidakadilan dan ketidakberpihakan kebijakan negara pada masyarakat adat berlangsung pada sistem politik sentralistis-otoriter, sistem politik demokratis-desentralitatif membangkitkan sikap perlawanan masyarakat adat baik secara sosial, ekonomi dan politik.**

#### **b. Tindakan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah**

Tindakan adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan. Tindakan sangat dipengaruhi oleh sikap tertentu dari seseorang. Tindakan bisa bersifat positif atau bisa bersifat negative sangat bergantung dari sikap. Tindakan DAD-KT bergantung pada permasalahan atau problem yang dihadapi. Tindakan-tindakan yang dilakukan baik langsung atau tidak langsung, dilakukan secara terbuka atau tertutup. Melalui pernyataan formal organisasi atau keputusan formal organisasi, melalui pernyataan dalam media massa dan bahkan dalam bentuk aksi protes atau demo yang melibatkan warga masyarakat, anggota dan pengurus DAD-KT.

DAD-KT dalam berbagai tindakannya berupaya menuntut peran serta Pemerintah khususnya mesin politik formal negara seperti DPRD dan Pimpinan Daerah dengan perangkat pemerintah terkait lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Dayak. Tindakan dalam bentuk menyampaikan berbagai tuntutan (*demands*) dan memberikan dukungan (*supports*) atas berbagai fenomena yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Dayak agar menjadi perhatian pemerintah dengan berbagai keputusan dan kebijakannya menjadi sebuah ciri khas kerja DAD-KT. Sebagai sebuah organisasi modern yang didukung para anggota yang berlatarbelakang berbagai kalangan baik elite pemerintahan, birokrasi, politik, akademisi, pengusaha, tokoh masyarakat menjadikan bentuk sikap dan tindak DAD-KT lebih

bersifat politis, elitis, diplomatis. Latarbelakang dan rekam jejak anggota pengurus menjadi modal besar dan daya tawar tinggi DAD-KT dalam mewujudkan program dan keputusan.

DAD-KT secara pro aktif menyusun program-program kerja yang terarah pada upaya penguatan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan (3P) masyarakat adat Dayak. Secara pro-aktif bertindak mendorong Pemerintah mendukung dan melaksanakan program yang disusun agar masuk menjadi program Pemerintah atau Pemerintah Daerah, demikian pula sebaliknya DAD-KT memiliki konsekuensi untuk sedapat mungkin dalam sikap dan tindakan tidak berseberangan atau berlawanan dengan kehendak dan keinginan Pemerintah. Sinergitas kerja DAD-KT dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada satu sisi membawa keuntungan-keuntungan tersendiri bagi DAD-KT seperti : adanya sokongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan operasional dan program kerja, sokongan politik dalam bentuk dukungan pengajuan dan pengesahan berbagai peraturan daerah (Perda) atau peraturan gubernur (Pergub) menyangkut masyarakat adat Dayak dan sokongan sumberdaya manusia yang handal dan profesional melalui peran serta mesin birokrasi pemerintah daerah seperti diungkapkan responden R1 yakni :

DAD-KT dalam berbagai tindakan berupaya untuk selalu beriringan dengan kebijakan pemerintah. DAD-KT diadakan bukan untuk menjadi musuh Pemerintah namun menjadi mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kalimantan Tengah. Karena itu berbagai program kerja DAD-KT diharapkan selaras dan sebangun dengan program kerja Pemerintah demikian pula sebaliknya berbagai program kerja Pemerintah diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah. Dengan adanya sinergitas program kerja ini diharapkan Pemerintah dapat memberikan dukungan baik secara finansial, politik dan sumberdaya pelaksana yang handal dan profesional. DAD-KT sebagai lembaga sosial kemasyarakatan memiliki keterbatasan anggaran dan tidak memiliki sumberdana organisasi yang tetap, sehingga dalam penyelenggaraannya sangat membutuhkan dukungan dan peran serta Pemerintah.

Jalinan kerja DAD-KT dan Pemerintah yang relative cukup dekat karena akses pengurus DAD-KT yang notabenenya juga pejabat struktural Pemerintah Daerah telah memunculkan keraguan atas independensi DAD-KT sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak memperjuangkan hak-hak adat masyarakat Dayak. Beberapa pihak menduga bahwa DAD-KT sarat dengan kepentingan Pemerintah atau dengan kata lain bahwa DAD-KT seolah-olah dijadikan Pemerintah sebagai

alat untuk mengamankan atau memberi dukungan (legitimasi) atas berbagai keputusan atau kebijakan pemerintah belaka informen R3 sebagai berikut :

Sinergitas kerja DAD-KT dan Pemerintah tidaklah salah karena DAD-KT tanpa kedekatan dengan Pemerintah akan menjadi sulit dalam penyelenggaraan roda organisasi khususnya menyangkut anggaran. Organisasi tanpa dukungan anggaran yang baik mustahil akan dapat berjalan dengan lancar dan mampu mewujudkan berbagai program kerjanya. Namun yang harus diingat bahwa DAD-KT adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat independen, yang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya harus mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat adat Dayak yang diperjuangkannya. Karena itu manakala terdapat perbedaan kepentingan antara Pemerintah dengan kepentingan warga masyarakat adat Dayak, DAD-KT harus berani berseberangan dengan Pemerintah dan DAD-KT diharapkan tetap kukuh berada di pihak masyarakat adat. Jangan menjadikan DAD-KT seolah-olah sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah belaka.

Terlepas dengan banyaknya perdebatan atas keberadaan dan kiprah organisasi DAD-KT di masyarakat Kalimantan Tengah, kehadiran DAD-KT dengan berbagai sikap, tindakan dan keputusan telah banyak membawa perubahan dan kemajuan bagi perjuangan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Daya dobrak kerja DAD-KT dengan potensi kekuasaan pengurus DAD-KT yang berada langsung dalam jabatan struktural penting pemerintahan dan politik cukup signifikan melahirkan berbagai program kerja yang dapat memberi ruang peran DAD-KT mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tindakan-tindakan DAD-KT dapat diformulasi secara umum pada tabel dibawah ini :

Tabel III. Tindakan Politik DAD-KT dalam Aktualisasi Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.

<b>TINDAKAN POLITIK DAD-KT</b>	
1.	Aktif memberikan masukan dan menyampaikan tuntutan pada Pemda untuk membuat Peraturan Gubernur terkait tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah. Hasilnya ditetapkan Pergun Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak diatas Tanah Adat.
2.	Membuat pernyataan terbuka melalui media massa cetak dan elektronik serta surat resmi kepada Pemda untuk melakukan inventarisasi, identifikasi dan sertifikasi tanah-tanah adat dan hutan-hutan adat di wilayah Kalimantan Tengah. Hasil : Tahun 2012 Pemda Kalimantan Tengah melakukan kegiatan inventarisasi dan pemetaan tanah adat dan hutan adat di 5 kabupaten yakni Kabupaten Pulang Pisau, Seruyan, Barito Selatan, Kapuas, Kabupaten Katingan dilanjutkan dengan tahun 2013.
3.	Membuat pernyataan resmi dan pernyataan terbuka melalui media massa agar Pemda Provinsi, Kabupaten/ Kota memiliki komitmen tinggi melaksanakan ketentuan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah dan mendorong dan memfasilitasi pembentukan DAD kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan yang belum terbentuk.

<p>4. Membuat pernyataan terbuka melalui media massa cetak dan elektronik dan melakukan konsolidasi organisasi terhadap peningkatan kinerja para Damang dan Mantir dalam menyelesaikan persoalan menyangkut adat dan sangketa lahan/tanah adat.</p> <p>5. Meminta secara resmi pada Pemda agar Damang dan Mantir dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ketentuan Pergub 13 Tahun 2009 dibidang penetapan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT) di tingkat kecamatan.</p> <p>6. Membuat pernyataan terbuka melalui media massa agar investor menghormati hak-hak adat dan tanah adat, tidak melakukan penyerobotan tanah adat dan melakukan pembebasan lahan secara musyawarah dan mufakat.</p> <p>7. Melakukan sosialisasi penyadaran hukum terkait hak-hak hukum warga masyarakat adat Dayak terhadap tanah adat, hutan adat dll.</p>
<p>8. Membuat pernyataan terbuka dan surat resmi agar pihak POLRI/TNI dan Pemda dalam perekrutan memberikan prioritas dan kesempatan luas pada putra putri warga masyarakat Dayak diterima dan diangkat sebagai anggota TNI/POLRI atau ASN di lingkungan Pemprov, Pemkab, Pemkot.</p> <p>9. Membuat pernyataan terbuka melalui media agar pimpinan daerah memberikan kesempatan dan memprioritaskan ASN warga masyarakat Dayak menduduki jabatan-jabatan eselon.</p> <p>10. Membuat pernyataan terbuka di media massa agar Pemerintah melakukan pembinaan pada para pengusaha kecil, UKM warga masyarakat lokal baik melalui peningkatan pengetahuan dan permodalan.</p> <p>11. Meminta Pemerintah memberikan kesempatan lebih luas pada warga masyarakat adat terhadap akses distribusi barang dan jasa pada pusat-pusat perekonomian seperti pasar, pertokaan dan lain-lain.</p> <p>12. Meminta Pemerintah memberikan kesempatan pada warga masyarakat adat menduduki jabatan-jabatan organisasi/lembaga non struktural di tingkat daerah.</p>
<p>13. Membuat pernyataan terbuka melalui media massa dan surat resmi pada Pemda untuk melindungi warga masyarakat adat terhadap penguasaan lahan oleh para investor melalui pembuatan peraturan daerah.</p> <p>14. Memberikan dukungan pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah terkait pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan.</p> <p>15. Mendesak Pemda untuk menetapkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan. Hasilnya : Ditetapkan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.</p> <p>16. Membuat pernyataan terbuka melalui media massa, menyampaikan surat tertulis dan melakukan aksi unjuk rasa agar Perusahaan Besar Swasta (PBS) Sawit dapat menyediakan 20 % lahan bagi Perkebunan Rakyat dengan sistem plasma.</p> <p>17. Menolak keputusan Menteri Pertanian Permentan No.98 Tahun 2013 terhadap ketentuan 20 % bagi perkebunan rakyat.</p> <p>18. Membuat pernyataan resmi secara tertulis dan terbuka melalui media massa agar Pemda dalam mengatur kewajiban PBS terhadap perkebunan rakyat tetap mempergunakan ketentuan Perda No.5 Tahun 2011.</p> <p>19. Membuat pernyataan terbuka melalui media massa dan tertulis agar Pemda segera menetapkan ketentuan tentang bahan ajar muatan lokal (pengetahuan tentang adat istiadat serta berbagai kekayaan khazanah seni budaya Dayak), melakukan perlindungan dan pengembangan kebudayaan Dayak di wilayah Kalimantan Tengah.</p> <p>20. Memberikan masukan secara tertulis pada Tim penyusunan Pergub terkait kurikulum Muatan Lokal.</p> <p>21. Memberikan dukungan secara politik dalam bentuk rekomendasi agar Pemda membuat peraturan Gubernur tentang materi muatan lokal dan promosi, dan pelestarian budaya lokal Dayak. Hasilnya : Ditetapkan Pergub Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kurikulum Lokal.</p> <p>22. Mendesak Pemda khususnya Diknas untuk melaksanakan materi muatan lokal disemua tingkatan sekolah SD, SMP, SMA dan PT.</p>

23.	Melaksanakan penggunaan simbol-simbol adat Dayak (lawung, benang bintik) dalam acara-acara formal pemerintah dan adat. Dan mendesak setiap instansi Pemerintah agar mempergunakan simbol-simbol adat pada hari kerja tertentu.
24.	Pernyataan terbuka di media massa cetak dan elektronik nasional dan lokal agar Pemerintah bertindak menangani kabut asap di Kalimantan Tengah.
25.	Pengumpulan Koin Peduli Bencana Kabut Asap Kalimantan Tengah.
26.	Menghadap Presiden Jokowi terkait kabut asap dan program DAD-KT lainnya.
27.	Membuat pernyataan terbuka di media massa pada Pemerintah untuk memulangkan anggota Gafatar yang bermukim di wilayah Kalimantan Tengah.
28.	Mengawal relokasi anggota Gafatar di wilayah Kalimantan Tengah bersama DAD Kota/Kabupaten.
29.	Membuat pernyataan resmi di media massa dan pernyataan tertulis meminta Pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam kegiatan proyek REDD+, Revitalisasi Rxs PLG.
30.	Membuat pernyataan resmi di media massa dan pernyataan tertulis meminta Pemerintah hati-hati merencanakan dan melaksanakan program REDD+, Revitalisasi Rxs PLG. Food Estate dll
31.	Membuat pernyataan resmi dan protes terhadap beberapa ketentuan kebijakan yang diatur di UU Kehutanan, UU Lingkungan dan UU Pertanahan pada Pemerintah Pusat tentang Masyarakat Adat dan Hak-Haknya.
32.	Membuat pernyataan terbuka di media massa agar Pemerintah berlaku adil bukan saja pada warga transmigrasi yang berhak mendapat sertifikat tanah tetapi juga warga lokal.
33.	Membuat pernyataan terbuka di media massa agar pimpinan daerah di Kalimantan Tengah baik gubernur, bupati, walikota adalah “putra daerah”.
34.	Membuat pernyataan terbuka di media massa dan menyampaikan surat resmi pada KPUD serta melakukan pertemuan informal dengan pimpinan KPUD agar “point persyaratan dikenal dan mengenal masyarakat daerah “ dilaksanakan melalui rekomendasi DAD-KT untuk pemilukada provinsi, kabupaten/kota.
35.	Memberikan dukungan politik pada pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.
36.	Memberikan rekomendasi pada beberapa Caleg pada Pileg.
37.	Membuat pernyataan terbuka agar masyarakat adat Dayak mendukung caleg putra daerah.
38.	Membuat pernyataan terbuka melalui media massa agar warga masyarakat adat Dayak mempergunakan hak pilih dengan aktif tidak golput baik pada pemilu presiden, pemilu legislative dan pemilukada.
39.	Memberikan rekomendasi dukungan pada pasangan calon yang meminta dukungan pada DAD-KT pada pilkada.

Sumber Data : Data olahan.

Secara umum tindakan-tindakan yang dilakukant DAD-KT cukup diterima dan memenuhi harapan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah dan pengurus DAD-KT. Karena tindakan yang dilakukan memang menjadi harapan dan keinginan besar masyarakat adat Dayak terhadap situasi dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang dihadapi saat ini. Bagi sebagian masyarakat adat Dayak keberadaan DAD-KT menjadi tumpuan wadah perjuangan mewujudkan masyarakat adat Dayak yang hidup sejahtera dan bermartabat di tanah leluhurnya. Meskipun tidak bisa dipungkiri beberapa tindakan juga dipandang beragam dan memunculkan pro kontra atas keputusan tersebut seperti tindakan DAD-KT membentuk Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah

(FKKTDM-KT) dan pemberian dukungan politik pada kandidat tertentu di pilkada. Ritzer dan Goodman (Ritzer, 2011) menyatakan : “dalam mengejar kepentingan mereka sendiri aktor harus mengabdikan pada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan. Kombinasi pola orientasi nilai yang diperoleh (oleh aktor dalam sosialisasi) pada tingkat yang sangat penting harus menjadi fungsi dari struktur peran fundamental dan nilai dominan sistem sosial”. Para aktor akan melakukan pilihan-pilihan tindakan sepanjang besar atau kecil memberikan keuntungan padanya. Untuk itu bukan tidak beralasan Robert Dahl dalam (Setiadi & Kolip, 2013) mendefinisikan bahwa politik adalah “siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana” (*who gets what, when and how*). Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik **Proposisi Minor 2 : “Akomodasi kepentingan politik bagi masyarakat adat dalam sistem politik akan berjalan baik bila lembaga adat memiliki kapasitas politik (*bargaining position*) yang tinggi”.**

### **c. Keputusan Politik Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah**

Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan - kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Keputusan dapat diambil berdasarkan cara berpikir rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan bisa dilakukan dengan normatif yakni berdasarkan alasan yang rasional atau bisa disebut dengan alasan yang masuk akal (*teori logika*), dan bisa bersifat keputusan deskriptif yang dilakukan berdasarkan empirik atau merupakan hasil pengamatan, pengkajian serta perhitungan yang akurat. Keputusan DAD-KT lazimnya tidak berbeda jauh (kontras) dengan sikap dan tindakan-tindakan yang telah diambilkan atau dilaksanakan. Keputusan DAD-KT umumnya telah terstruktur pada sikap dan tindakan-tindakan yang ditempuh. Kendatipun pada kasus tertentu sikap, tindakan berbeda dengan keputusan yang diambil atau ditetapkan. Keputusan DAD-KT dapat diformulasi secara umum pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. Keputusan Politik DAD-KT dalam Aktualisasi Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.

<b>KEPUTUSAN POLITIK DAD-KT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak pemberlakuan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dan menjadikan Perda Nomor 5 Tahun 2011 sebagai landasan atas kewajiban pengusaha perkebunan di Kalteng untuk alokasi 20% kebun untuk masyarakat sekitar.</li> <li>2. Mendukung secara penuh pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, sebagai dasar kewajiban para PBS untuk tetap melaksanakan kewajiban membangun perkebunan untuk rakyat di sekitar kebun seluas 20% dari luas izin usahanya.</li> <li>3. Memantau, mendesak dan melakukan kritik kritis secara tegas pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah untuk melaksanakan itu dan mendesak Pemerintah memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap pelaksanaan ketentuan perda tersebut;</li> <li>4. Mendukung Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Jokowi-JK.</li> <li>5. Turut serta mensukses pelaksanaan pemilihan umum ini. DAD-KT membuat keputusan baik dalam bentuk surat edaran atau pernyataan terbuka di media massa cetak atau elektronik agar segenap warga masyarakat adat Dayak dapat mempergunakan hak pilih dengan baik bukan Golput) dan secara proaktif melakukan pengawasan dan pementauan pelaksanaan Pemilu Legislatif;</li> <li>6. Gubernur Kalimantan Tengah haruslah orang Dayak, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan pada warga masyarakat adat Dayak sebagai warga masyarakat pribumi (penduduk asli) Kalimantan Tengah. Keputusan ini disampaikan secara terbuka di berbagai media massa cetak dan elektronik dan pernyataan resmi kepada KPUD Kalimantan Tengah.</li> <li>7. Mendukung penuh program Tani Dayak Misik.</li> <li>8. mendukung kebijakan Pemerintah terkait Revitalisasi dan Rehabilitasi Eks Proyek Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar sebagaimana diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007.</li> </ol>

Sumber : Data olahan

Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan bisa dilakukan dengan normatif yakni berdasarkan alasan yang rasional atau bisa disebut dengan alasan yang masuk akal (teori logika), dan bisa bersifat keputusan deskriptif yang dilakukan berdasarkan empirik atau merupakan hasil pengamatan, pengkajian serta perhitungan yang akurat. Coleman dalam (Ritzer, 2011) menegaskan : “Tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan tindakannya) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Aktor melakukan pilihan dengan memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang

memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Berbagai keputusan-keputusan DAD-KT diatas Sebagian besarnya bersifat sangat politik.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik **Proposisi Minor 3 : “Keputusan DAD-KT tidak bertolak belakang dengan sikap dan tindakan yang telah ditempuh dalam perjuangan aktualisasi hak-hak masyarakat adat Dayak”**.

Dari proposisi-proposisi minor 1, 2 dan 3 diatas dapat dirumuskan **Proposisi Mayor** sebagai berikut : **“Ketidakberpihakan kebijakan negara pada masyarakat adat akan membangkitkan sikap perlawanan masyarakat adat. Perjuangan masyarakat adat dilakukan melalui lembaga adat. Lembaga adat diyakini mampu mengakomodasi kepentingan melalui sikap, tindakan dan keputusan yang cenderung bersifat politik, jalin menjalin dengan kepentingan individu tau kelompok”**.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi teoritik dapat disimpulkan beberapa terkait penelitian ini :

- a. Lembaga Adat DAD-KT memiliki peranan strategis dalam upaya penguatan eksisten kelembagaan adat yang telah tumbuh seiring sejarah perkembangan masyarakat adat Dayak yakni Lembaga Kedamangan dan Mantir Adat.
- b. Eksistensi Lembaga Adat Kademangan dan Mantir Adat di Kalimantan Tengah harus diperkuat guna mengatur dan memulihkan tatanan kehidupan masyarakat adat Dayak sehingga benar-benar menjadi tatanan yang hidup dan berpraktek dimasyarakat Dayak Kalimantan Tengah.
- c. DAD-KT dalam akomodasi kepentingan masyarakat adat Dayak menunjukkan perilaku melalui sikap, tindakan dan keputusan yang tidak hanya secara sosial budaya, ekonomi tetapi juga politik guna mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah agar terakomodir dalam kebijakan public.

Sikap, tindakan dan keputusan DAD-KT secara umum dipandang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan umum masyarakat adat Dayak, kendatipun bersamaan dengan perjuangan akomodasi kepentingan tersebut terselip kepentingan tersembunyi (hidden dimension) individu-individu anggota.

## **DAFTAR PUSTAKA**

A.Kerap, S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas Perss.

Corbin, A. S. dan J. (1997). *Basic of Qualitative Research*. Sage Publications.

- Djuweng, S. (1997). *Asal Usul Globalisasi dan Konflik-Konflik Lokal dari Masalah-Masalah Global “ dalam Tanah dan Pembangunan.* Sinar Harapan.
- H.Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken. (2014). Politik Lokal di Indonesia. In H. S. N. dan G. van Klinken (Ed.), *Politik Lokal di Indonesia* (Edisi Keti, p. 694).
- Huma dan Walhi. (2013). *Kalimantan Tengah dalam Pusaran Proyek Perubahan Iklim, Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat dalam Kebijakan dan Implementasi.* Perkumpulan HuMa.
- Jones, P. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial, Universitas Indonesia. Dari Teori Fungsionalisme hingga post Modernisme.* Yayasan Obor.
- Maksudi, B. I. (2012). *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik.* PT. Raja Grafindo.
- Mufti, Muslih. (2013). *Teori-Teori Politik* (Beni Ahmad Saebeni (ed.); Pertama). Pustaka Setia.
- Mufti, Muslim. (2013). *Teori-Teori Politik.* Pustaka Setia.
- Nababan, A. (2013). *Sinergi Hukum Adat dan Hukum Negara.*
- Ritzer, J. G. dan G. (2011). *Teori Sosiologi Modern* (Keenam). Pradana Media Group.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik.* Kencana.
- Sudijono Sastroatmodjo. (1995). *Perilaku Politik.* IKIP Semarang Press.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik.* Gramedia.
- Varma, S. (2016). *Teori politik modern.* RajaGrafindo Persada.